



BUPATI KONAWE KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN  
NOMOR 40 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEDOMAN TATA CARA PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA  
MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- menimbang : a. bahwa untuk menumbuh kembangkan perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa yang berasaskan pada nilai-nilai kekeluargaan dan kegotong royongan, dapat dibentuk Badan Usaha Milik Desa;
- b. bahwa dalam rangka menggali sumber pendapatan asli Desa dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa, pemerintah Desa dapat membentuk Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa;
- c. bahwa dalam pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan diperlukan instrument hukum yang mengatur sehingga dalam pelaksanaannya dapat terlaksana secara tertib, berdaya guna dan dapat dipertanggungjawabkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA CARA  
PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK  
DESA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe Kepulauan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
5. Camat adalah unsur pimpinan perangkat daerah kecamatan yang wilayah kerjanya meliputi beberapa Desa yang berada di lingkungan kerja Kabupaten Konawe Kepulauan
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah Desa dan badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD

10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan Desa yang bersangkutan.
13. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
14. Permodalan BUM Desa adalah permodalan yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan, dana masyarakat Desa dan sumber lain yang sah.
15. Wilayah kerja BUM Desa adalah Desa, antar Desa dalam kecamatan, Desa dalam kabupaten Konawe Kepulauan dan Desa dalam provinsi Sulawesi Tenggara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Penasihat adalah organ pengelola yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha Desa berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
17. Pihak Lain adalah instansi, lembaga, badan hukum dan perorangan di luar pemerintah Desa.

## BAB II

### PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa dapat mendirikan BUM Desa dalam rangka meningkatkan sumber-sumber asli pendapatan Desa dan menumbuhkan kembangkan perekonomian masyarakat Desa.

- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Desa dan BPD dalam menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.
- (4) Materi yang diatur dalam Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa meliputi:
  - a. maksud dan tujuan;
  - b. nama tempat dan kedudukan wilayah usaha;
  - c. asas, fungsi dan jenis usaha;
  - d. permodalan;
  - e. kepengurusan dan organisasi;
  - f. kewajiban dan hak; dan
  - g. penetapan dan penggunaan laba.

### Pasal 3

- (1) Dalam rangka kerja sama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
- (2) BUM Desa yang dibentuk oleh 2 (dua) Desa atau lebih ditetapkan dengan peraturan bersama Kepala Desa yang dilakukan secara musyawarah mufakat yang dikoordinasikan oleh Camat.
- (3) Ketentuan pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendirian BUM Desa Bersama.

## BAB III

### PENGELOLAAN

#### Bagian Kesatu

#### Organisasi

### Pasal 4

- (1) Organisasi BUM Desa terpisah dari struktur organisasi pemerintahan Desa.

### Pasal 5

- (1) Materi pengaturan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. rincian nama BUM Desa;
  - b. tempat kedudukan;
  - c. maksud dan tujuan;
  - d. kepemilikan modal;
  - e. jenis kegiatan usaha; dan
  - f. struktur dan personalia kepengurusan.
- (2) Materi yang diatur anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. hak dan kewajiban pengurus;
  - b. masa bhakti kepengurusan;
  - c. tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus;
  - d. penetapan operasional jenis usaha;
  - e. sumber permodalan;
  - f. pengelolaan keuntungan; dan
  - g. kepailitan.
- (3) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) dapat diubah paling singkat 1 (satu) tahun anggaran melalui rapat pengurus.
- (4) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga disahkan oleh Kepala Desa dan BPD serta disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

### Bagian Kedua Kepengurusan

### Pasal 6

- (1) Pengurus BUM Desa terdiri dari :
  - a. Penasihat;
  - b. pelaksana operasional; dan
  - c. pengawas

- a. manajer; dan
  - b. kepala unit usaha.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. ketua;
  - b. wakil ketua merangkap anggota;
  - c. sekretaris merangkap anggota; dan
  - d. anggota.

#### Pasal 7

- (1) Susunan kepengurusan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
- (2) Susunan kepengurusan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 8

pelaksana operasional BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dengan persyaratan:

- a. warga negara Indonesia;
- b. telah bertempat tinggal dan menetap di Desa paling singkat 2 (dua) tahun;
- c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi berusia 56 (lima puluh enam) tahun;
- g. tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit dan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara lebih dari 2 (dua) tahun;
- h. tidak sedang aktif menjabat sebagai perangkat Desa;
- i. memiliki jiwa kewirausahaan; dan
- j. berperilaku baik.

- b. mengundurkan diri;
  - c. telah selesai masa bakti sebagaimana di ataur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa; dan
  - d. diberhentikan.
- (2) Anggota pengurus BUM Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d karena;
- a. tidak dapat melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan secara berturut- turut;
  - b. melakukan tindakan tercela yang merugikan BUM Desa;
  - c. dipidana karena dipersalahkan melakukan tindakan pidana berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya; dan
  - d. sakit keras yang kemungkinan kecil untuk sembuh.

#### Bagian Keempat Tugas dan Kewenangan

##### Pasal 10

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha Desa.
- (2) Penasihat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksanaoperasional mengenai pengelolaan usaha Desa.

##### Pasal 11

- (1) Pengurus pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
  - a. menata organisasi dan usaha;
  - b. melaksanakan kegiatan operasional BUM Desa;
  - c. mengembangkan usaha perekonomian yang dijalankan oleh BUM Desa.
  - d. menyusun laporan kegiatan usaha;

- (2) Pengurus pelaksana operasional bertanggungjawab kepada Pemerintahan Desa atas segala kegiatan yang dijalankan oleh BUM Desa dan mewakili BUM Desa di dalam dan diluar pengadilan.
- (3) Pengurus pelaksana operasional mempunyai kewenangan untuk menjalin kerjasama dengan pihak ketiga.

#### Pasal 12

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa paling lambat 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:
  - a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4);
  - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha BUM Desa; dan
  - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
- (3) Masa bakti Pengawas diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa.

### BAB IV

#### JENIS USAHA, PERMODALAN DAN BAGI HASIL USAHA

##### Bagian Kesatu

##### Jenis Usaha

#### Pasal 13

BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dapat menjalankan jenis usaha yang meliputi:

- a. bisnis sosial;
- b. bisnis penyewaan;
- c. usaha perantara;
- d. bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang;

Bagian Kedua  
Permodalan

Pasal 14

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Desa.
- (2) Modal usaha BUM Desa dapat berasal dari :
  - a. penyertaan modal masyarakat;
  - b. dari kekayaan Pemerintah Desa yang dipisahkan;
  - c. hibah; dan/atau
  - d. pinjaman dari lembaga keuangan.

Bagian Ketiga  
Bagi Hasil Usaha

Pasal 15

- (1) Pola dan besarnya bagi hasil keuntungan usaha antara BUM Desa dengan pihak pemerintah Desa diatur dalam anggaran rumah tangga.
- (2) pengaturan dalam anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. besarnya bagi hasil;
  - b. penambahan modal usaha; dan
  - c. penambahan kas Desa.
- (3) Pola dan besarnya bagi hasil keuntungan usaha antara BUM Desa dengan pihak ketiga dihitung oleh kedua belah pihak melalui musyawarah mufakat.
- (4) Penentuan besarnya bagi hasil antara BUM Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus bersifat saling menguntungkan kedua belah pihak.

**BAB V**  
**KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA**

**Bagian Kesatu**  
**Ruang Lingkup Kerjasama**

**Pasal 16**

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama dengan BUM Desa lainnya dan/atau dengan pihak ketiga.
- (2) Dalam menjalin kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada prinsip ekonomi yang saling menguntungkan kedua belah pihak.
- (3) Dalam menjalin kerjasama antar BUM Desa dan/atau dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan pemerintah Desa.

**Bagian Kedua**  
**Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama**

**Pasal 17**

- (1) Pelaksanaan kerjasama antar BUM Desa dan/atau dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus dituangkan dalam sebuah naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Camat melalui kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari sejak naskah kerjasama ditandatangani kedua belah pihak.

**BAB VI**  
**MEKANISME PENGELOLAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

**Bagian Kesatu**

- (2) Kepala Desa melakukan evaluasi kinerja badan pengurus BUM Desa paling singkat 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Pengawas melaksanakan pemantauan dan evaluasi paling singkat 1 (satu) kali tiap bulan.
- (4) evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

#### Pasal 19

Pengurus pelaksana operasional bertanggungjawab atas pengelolaan BUM Desa kepada kepala Desa.

#### Bagian Kedua

#### Pelaporan

#### Pasal 20

- (1) Ketua pengurus BUM Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala kepada kepala Desa.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan semester dan laporan tahunan.
- (3) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat perkembangan BUM Desa, jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran dan besarnya keuntungan yang diperoleh selama periode tertentu.
- (4) Apabila Laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan BUM Desa yang disampaikan kepada kepala Desa ditolak, maka dikembalikan untuk disempurnakan selambat-lambatnya 1 bulan terhitung dari tanggal jatuh tempo.
- (5) Penolakan sebagaimana dimaksud ayat (4) harus disertai dengan alasan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Apabila laporan yang telah disempurnakan belum dapat diterima, dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk dilakukan audit sampai dengan pemberhentian pengurus pelaksana operasional.

Bagian Ketiga  
Pertanggung jawaban

Pasal 21

- (1) Laporan pertanggungjawaban BUM Desa disampaikan oleh ketua pengurus pelaksana operasional kepada pemerintah Desa dan BPD dalam forum musyawarah Desa dan disaksikan oleh Camat sebagai wakil Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat tentang:
  - a. laporan keuangan;
  - b. neraca rugi laba usaha;
  - c. perkembangan asset BUM Desa;
  - d. daftar utang piutang BUM Desa kepada pihak ketiga.

BAB VII

PEMBUBARAN BUM Desa

Pasal 22

- (1) BUM Desa dapat dibubarkan berdasarkan perintah peraturan perundang- undangan yang berlaku dan/atau apabila selama 2 (dua) tahun berturut- turut selalu mengalami kerugian.
- (2) Pembubaran BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan Desa dengan berpedoman padaperaturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (3) Semua aset dan kekayaan BUM Desa yang telah dibubarkan dibagi menurut nilai nominal saham/keikutsertaan pihak-pihak yang terkait.
- (4) Kekayaan Desa yang tersisa pada BUM Desa yang telah dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi hak milik Desa dan harus disetor langsung ke kas Desa.

**BAB VIII**  
**PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN AUDIT**

**Bagian Kesatu**  
**Pembinaan**

**Pasal 23**

- (1) Bupati melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelatihan teknis terhadap manajemen BUM Desa.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelatihan teknis pengelolaan manajemen BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan tugas-tugas tersebut kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan masyarakat desa.

**Bagian Kedua**  
**Pengawasan**

**Pasal 24**

- (1) Pengawas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BUM Desa.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan pengawas eksternal atau inspektorat Daerah

**Bagian Ketiga**  
**Audit**

**Pasal 25**

Pengawas dapat meminta auditor independen atau inspektorat Daerah untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan dan pengelolaan BUM Desa yang dilaksanakan secara berkala setiap masa jabatan kepengurusan dan/atau pada saat yang diperlukan

**BAB IX**

Seluruh modal BUM Desa yang berasal dari bantuan atau hibah pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten serta yang berasal dari dana bantuan yang diterima sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun harus diterbitkan dan dicatat oleh pemerintah Desa yang selanjutnya menjadi kekayaan BUM Desa.

#### Pasal 27

Segala bentuk kegiatan usaha yang dikelola oleh pemerintah Desa sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini dapat ditetapkan sebagai kegiatan BUM Desa sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 28

BUM Desa atau sebutan lain yang telah ada tetap dapat menjalankan kegiatannya dan menyesuaikan dengan peraturan daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

### BAB X

#### KETENTUAN PENUTUP


#### Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara  
pada tanggal, 23 Desember 2019

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,




H. AMRULLAH

PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
1. SEKDA	<i>ni</i>
2. ASISTEN ADM. UMUM	<i>ys</i>
3. DINAS/BADAN/KANTOR	<i>92</i>
4. BAGIAN <i>kehu</i>	<i>ip</i>

Diundangkan di Langara  
pada tanggal, 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,



H. CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2019  
NOMOR ..209